



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 185 /Pid.Sus/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : GEOVANI LUISLEUNUPUN ;-----
Tempat lahir : Situbondo ;-----
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 09 Juni 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum SukoAsri L-1 Rt.005/001 Ds. Rogotrunan, Lumajang Jawa Timur / Jalan Tukad Balian Denpasar
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan sejak 21 Desember 2012 sampai dengan sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **GEOVANI LUIS LEUNUPUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GEOVANI LUIS LEUNUPUN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.



3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram (kode A).
- 1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram (kode B).

Disita untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakam mohon mahaf serta berjanji tidak akan mengulangi dan akhirnya mohon putusan yang seringan – ringannya :-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 19 Pebruari 2013, No. Reg.Perk,PDM : 153/Denpa/TPL/02/2013, yang pada pokok sebagai berikut ; -----

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **GEOVANI LUIS LEUNUPUN**, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 17.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Uluwatu I No.37 Jimbaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman "* berupa shabu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal informasi dari masyarakat yang diterima oleh Petugas Satuan Narkoba Polresta Denpasar bahwa terdakwa GEOVANI LUIS LEUNUPUN biasa memiliki atau membawa narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada tanggal 18 Desember 2012 sekira jam 17.20 wita petugas Kepolisian berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama GEOVANI LUIS LEUNUPUN sesuai ciri-ciri yang telah diberikan bertempat di Jl.Uluwatu I No.37 Jimbaran. Pada saat ditangkap terdakwa menjatuhkan 2 (dua) buah pipet warna kuning dari tangan kiri

3

terdakwa, sehingga pipet tersebut jatuh di paping yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari kaki terdakwa, kemudian petugas dengan disaksikan oleh beberapa orang / masyarakat mengambil dua buah pipet yang terjatuh di bawah / paping tersebut, selanjutnya petugas bertanya apakah terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menjawab tidak, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat diperiksa oleh petugas di kantor Polisi, 2 (dua) buah pipet warna kuning yang dijatuhkan terdakwa tersebut ternyata pipet pertama berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,82 gram (kode A), dan pipet kedua berisi 1 (satu) buah pipet warna kuning di dalamnya berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,82 gram (kode B). Selanjutnya setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui disuruh mengambil shabu tersebut oleh teman terdakwa yang bernama BANG JAY.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 terdakwa mendapat telpon dari seorang bernama Bang Jey yang menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dikirimkan bukti transfer oleh orang bernama Bang Jey tersebut dengan maksud untuk ditunjukkan kepada teman dari Bang Jey yang akan menghubungi terdakwa, sebab dengan adanya bukti transfer tersebut terdakwa bisa mengambil shabu yang dipesan oleh orang yang bernama Bang Jey tersebut. Tidak lama kemudian teman dari Bang Jey menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada orang tersebut bahwa sudah ada bukti transfer kepada terdakwa, selanjutnya teman dari orang yang bernama Bang Jey tersebut mengatakan “alamatnya di Jl.Bendahulu I disamping gardu listrik ada bungkusan kertas warna putih”, lalu terdakwa langsung menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut juga benar ada bungkusan warna putih, selanjutnya terdakwa mengambilnya dan membawanya ke tempat Bang Jey dengan cara menggenggam di tangan kiri. Selanjutnya terdakwa sampai di tempat Bang Jey di Jl.Uluwatu I no.37 Jimbaran, namun saat itu terdakwa segera gisergap oleh petugas kepolisian, kemudian bungkusan kertas tersebut terdakwa jatuhkan dan jatuh di paping berjarak sekitar 1 (satu) meter dari kaki terdakwa saat ditangkap. Ketika petugas mengambil kertas tersebut dan membukanya di depan terdakwa dan masyarakat yang melihat, terdakwa melihat isinya adalah 2 (dua) buah pipet warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti segera dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

4

- Bahwa benar barang bukti berupa :
- 1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram (kode A).
- 1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram (kode B).

Yang ditunjukkan pemeriksa kepada terdakwa adalah benar barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa saat ditangkap pada hari Selasa, 18 Desember 2012 sekira jam 17.20 wita di Jl.Uluwatu no.37 Jimbaran.

- Bahwa sesuai hasil **LABKRIM** dengan **No.Lab.:605/NNF/2012**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa Barang bukti kristal bening Kode A dan B adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa GEOVANI LUIS LEUNUPUN sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **GEOVANI LUIS LEUNUPUN**, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 17.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya di dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Uluwatu I No.37 Jimbaran atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *"tanpa hak atau melawan hukum membawa narkotika golongan I bukan tanaman"* berupa shabu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

5

- Berawal informasi dari masyarakat yang diterima oleh Petugas Satuan Narkoba Polresta Denpasar bahwa terdakwa GEOVANI LUIS LEUNUPUN biasa memiliki atau membawa narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada tanggal 18 Desember 2012 sekira jam 17.20 wita petugas Kepolisian berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama GEOVANI LUIS LEUNUPUN sesuai ciri-ciri yang telah diberikan bertempat di Jl.Uluwatu I No.37 Jimbaran. Pada saat ditangkap terdakwa menjatuhkan 2 (dua) buah pipet warna kuning dari tangan kiri terdakwa, sehingga pipet tersebut jatuh di paping yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari kaki terdakwa, kemudian petugas dengan disaksikan oleh beberapa orang / masyarakat mengambil dua buah pipet yang terjatuh di bawah / paping tersebut, selanjutnya petugas bertanya apakah terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menjawab tidak, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat diperiksa oleh petugas di kantor Polisi, 2 (dua) buah pipet warna kuning yang dijatuhkan terdakwa tersebut ternyata pipet pertama berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,82 gram (kode A), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah pipet warna kuning di dalamnya berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,82 gram (kode B). Selanjutnya setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui disuruh mengambilkan shabu tersebut oleh teman terdakwa yang bernama BANG JAY.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 terdakwa mendapat telpon dari seorang bernama Bang Jey yang menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dikirimkan bukti transfer oleh orang bernama Bang Jey tersebut dengan maksud untuk ditunjukkan kepada teman dari Bang Jey yang akan menghubungi terdakwa, sebab dengan adanya bukti transfer tersebut terdakwa bisa mengambil shabu yang dipesan oleh orang yang bernama Bang Jey tersebut. Tidak lama kemudian teman dari Bang Jey menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada orang tersebut bahwa sudah ada bukti transfer kepada terdakwa, selanjutnya teman dari orang yang bernama Bang Jey tersebut mengatakan "*alamatnya di Jl.Bendahulu I disamping gardu listrik ada bungkus kertas warna putih*", lalu terdakwa langsung menuju alamat tersebut dan benar ada bungkus warna putih, selanjutnya terdakwa mengambilnya dan membawanya ke tempat Bang Jey dengan cara menggenggam di tangan kiri. Selanjutnya terdakwa sampai di tempat Bang Jey di Jl.Uluwatu I no.37 Jimbaran, namun saat itu terdakwa

6

segera gisergap oleh petugas kepolisian, kemudian bungkus kertas tersebut terdakwa jatuhkan dan jatuh di paving berjarak sekitar 1 (satu) meter dari kaki terdakwa saat ditangkap. Ketika petugas mengambil kertas tersebut dan membukanya di depan terdakwa dan masyarakat yang melihat, terdakwa melihat isinya adalah 2 (dua) buah pipet warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti segera dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram (kode A).

- 1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram (kode B).

Yang ditunjukkan pemeriksa kepada terdakwa adalah benar barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa saat ditangkap pada hari Selasa, 18 Desember 2012 sekira jam 17.20 wita di Jl.Uluwatu no.37 Jimbaran.

- Bahwa sesuai hasil **LABKRIM** dengan **No.Lab.:605/NNF/2012**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa Barang bukti kristal bening Kode A dan B adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa GEOVANI LUIS LEUNUPUN sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan berupa ; ---

- 1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram (kode A).

7

- 1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram (kode B).

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua)

orang saksi, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1.Saksi : I MADE MEDIANA DWYJA, SH : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ;-----
- Bahwa semua keterangan saksi dipenyidik -----
- Bahwa saksi bersama dengan satu team melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;---
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa Narkoba ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 sekitar jam 17.20 wita bertempat di Jalan Uluwatu 1 No. 37 Jimbaran ;-----
- Bahwa pada waktu penangkapan saksi menemukan ;-----
 - 1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram(kode A).
 - 1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram (kode B).
- Bahwa pada awalnya barang bukti ada digenggaman tangan kiri terdakwa, saat saksi menangkap bersama rekan Made Sukrawan terdakwa melakukan perlawanan sehingga saksi bermasa terdakwa jatuh ke paping dan saksi melihat terdakwa menjatuhkan 2 (dua) buah pipit warna kuning dan didalam pertama berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga berisi sabu dengan berat 0,82 gram (kode A) dan pipit kedua berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristil bening diduga sabu dengan berat 0,82 gram (kude B);-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa membawa sabu- sabu dari masyarakat dengan nama Geovani alias Vani dengan cirri – cirri orang tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama satu team melakukan penyidikan dan pada hari Selasa , tanggal 18 Desember 2012, sekitar jam 17.00 wita saksi dan tersangka melihat cirri – cirri orang tersebut, saat orang tersebut berhenti lalu saksi menangkap orang tersebut dari belakang ;-----

8

- Bahwa setelah saksi tanyakan kata terdakwa hanya disuruh oleh orang untuk mengantarkan sabu – sabu tersebut kepada seseorang ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa sabu – sabu tersebut ;-----

2. Saksi : MADE SUKRAWAN :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi penangkep di penidik ;-----

- Bahwa semua keterangan saksi dipenyidik -----
- Bahwa saksi bersama dengan satu team melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;---
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa Narkoba ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 sekitar jam 17.20 wita bertempat di Jalan Uluwatu 1 No. 37 Jimbaran ;-----
- Bahwa pada waktu penangkapan saksi menemukan ;-----
 - 1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram(kode A).
 - 1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram (kode B).
- Bahwa pada awalnya barang bukti ada digenggaman tangan kiri terdakwa, saat saksi menangkap bersama rekan Made Sukrawan terdaka melakukan perlawanan sehingga saksi bermasa terdakwa jatuh ke paping dan saksi melihat terdakwa menjatuhkan 2 (dua) buah pipit warna kuning dan didalam pertama berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga berisi sabu dengan berat 0,82 gram (kode A) dan pipit kedua berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristil bening diduga sabu dengan berat 0,82 gram (kude B) ;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa membawa sabu- sabu dari masyarakat dengan nama Geovani alias Vani dengan cirri – cirri orang tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama satu team melakukan penyidikan dan pada hari Selasa , tanggal 18 Desember 2012, sekitar jam 17.00 wita saksi dan tersangka melihat cirri – cirri orang tersebut, saat orang tersebut berhenti lalu saksi menangkap orang tersebut dari belakang ;-----
- Bahwa setelah saksi tanyakan kata terdakwa hanya disuruh oleh orang untuk mengantarkan sabu – sabu tersebut kepada seseorang ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa sabu – sabu tersebut ;-----

9

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dibawah sumpah bernama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Budi Kurniawan, dkk di Mataram, tanggal 04 Desember 1993, umur 19 tahun jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat tetap Monjok Mataram, NTB, alamat tinggal di jalan Kelapa Jimbaran Ungasan Badung sesuai dengan Berita Acara di Penyidik tertanggal 29 Oktober 2012, oleh penyidik PRANA MANUABA, SH ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade charge) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menguasai atau membawa narkoba jenis sabu ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap dan di geledah pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 sekitar Pukul 17.20 Wita ditempat dijalan Uluwatu I No. 37 Jimbaran ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;-----
 - 1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram (kode A).
 - 1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram (kode B).
- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti tersebut terdakwa genggam pada tangan kiri, saat terdakwa ditangkap terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut terdakwa di suruh mengambil tempalan di jalan Bedahulu Denpasar dekat Gardu listrik ;-----
- Bahwa saya di suruh oleh Bang JEY untuk mengambil sabu- sabu dan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saya tidak memiliki ijin dari yang wajib membawa sabu – sabu tersebut ;-----
- Bahwa saya tahu menyimpan sabhu- sabhu dilarang oleh pemerintah ;-----
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan di geledah pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 sekitar Pukul 17.20 Wita ditempat dijalan Uluwatu I No. 37 Jimbaran ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;-----
 - 1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram (kode A).
 - 1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram (kode B).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

- Bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang :

Unsur setiap orang disini adalah setiap orang Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini yaitu terdakwa GEOVANI LUIS LEUNUPUN.

1. Tanpa hak atau melawan hukum :

Unsur ini telah terpenuhi dengan adanya keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dimana, terdakwa GEOVANI LUISLEUNUPUN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu.

2. Memiliki, menyimpan atau menguasai :

Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang telah dihadapkan ke persidangan, bahwa pada hari Selasa, 18 Desember 2012, sekira jam : 17.20 wita, bertempat di Jln. Uluwatu I No. 37 Jimbaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa geovani ngis belumpun kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai

Narkotika jenis shabu.

11

3. Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 605/NNF/2012, yang menyimpulkan bahwa Barang bukti kristal bening Kode A dan B adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Hal - hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Mengingat pasal Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

12

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **GEOVANI LUIS LEUNUPUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ secara tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GEOVANI LUIS LEUNUPUN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram (kode A).
 - 1 (satu) bh pipet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) bh plastik klip didalamnya berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram (kode B).

Disita untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melalui membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS, tanggal 04 April 2013**, oleh kami : **NURSYAM, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.** dan **FIRMAN PANGABEAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **NI NYOMAN SURIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh

13

PEGGY E BAWENGAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**

NURSYAM, SH.M.Hum.

2. **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**

PANITERA PENGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari : KAMIS, tanggal 04 APRIL 2013 Terdakwa dan

Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri

Denpasar tanggal 04 APRIL 2013, Nomor : 185/Pid.Sus/2013/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)